



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI

DENGAN

PUSKESMAS SENGETI

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN KEFARMASIAN

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI



NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.TI.06.02-3

NOMOR : / / PKM-SGT/2024

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUSI ANDRIAY POHAN : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB JAMBI yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 29 Desa Bukit Baling RT. 05 Kecamatan Sekerman Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. SAJIDIN : Selaku Kepala Puskesmas Sengeti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Klinik Lapas Perempuan Kelas IIB.

- Jambi dalam rangka penanggulangan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi rawat jalan;
- (3) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan akses Pelayanan kesehatan kepada penghuni Lapas.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- (1) Menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kesehatan termaksud oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Memberikan pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA yang bersifat Promotif, Preventif dan Kuratif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kefarmasanian meliputi pelayanan resep berupa peracikan obat, penyerahan obat dan pemberian informasi mengenai obat;
- (4) PIHAK KEDUA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan obat di Klinik Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (5) PIHAK KEDUA melakukan monitoring evaluasi terkait pengelolaan obat di Klinik Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi minimal 3 bulan sekali.

## PASAL 3

### HAK DAN TANGGUNG JAWAB

#### (1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi Warga Binaan di Lapas;
- b. Mendapatkan bantuan layanan kefarmasanian di Klinik Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi;
- c. Mendapatkan rujukan dan rekomendasi lanjutan dari hasil pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan;
- d. Mendapatkan skrining/ pemeriksaan penyakit menular (HIV, Hepatitis B, Sifilis, TB Paru) dan penyakit tidak menular pada Warga Binaan Pemasyarakatan Secara Berkala;
- e. Mendapatkan pelayanan kesehatan pada kelompok rentan seperti Lansia, Anak, Ibu Hamil dan Ibu menyusui.

#### (2) Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan tempat dan sarana pelayanan kesehatan;
- b. Mempersiapkan Warga Binaan yang akan mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan;
- c. Menyiapkan obat-obatan dan logistik yang diperlukan untuk pemeriksaan bagi Warga

A  
S

Binaan Pemasyarakatan;

- d. Memberikan insentif / jasa profesi tenaga kesehatan sesuai dengan DIPA Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi Tahun 2024.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan sarana dan fasilitas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan di dalam Lapas;
- b. Mendapatkan insentif / jasa profesi tenaga kesehatan sesuai dengan DIPA Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi Tahun 2024.

(4) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat Promotif, Preventif dan Kuratif pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas melalui Fasilitas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sengeti;
- b. Menyelenggarakan layanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker Puskesmas Sengeti di Klinik Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi;
- c. Melakukan kunjungan rutin ke Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi dalam rangka pelayanan kesehatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- d. Memberikan Pelayanan Kefarmasian meliputi pelayanan resep berupa peracikan obat, penyerahan obat dan pemberian informasi mengenai obat;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan obat di Klinik Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi;
- f. Melakukan monitoring evaluasi terkait pengelolaan obat di Klinik Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- g. Bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

**PASAL 4**

**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jambi;
- (2) Jika kondisi tidak memungkinkan karena kondisi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), kegiatan penyuluhan kesehatan dapat dilaksanakan secara daring;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab PARA PIHAK;
- (4) Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja Tahunan setiap tahun.

A  
S

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 8**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

## **PASAL 9**

### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau Force Majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (Force Majeure) adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiscal, moneter, keamanan dan kesehatan;
  - c. Kebijakan Universitas yang tidak mengizinkan.

A  
X

#### PASAL 10

##### ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa PARA PIHAK mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

#### PASAL 11

##### ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 12

##### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama

##### PIHAK PERTAMA

Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Jambi

  
  
**SUSI ANDRIANY POHAN**

##### PIHAK KEDUA

Kepala Puskesmas Senggigi



SAJIDIN